

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUNDAMEDIK TBK.
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Bundamedik Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta dan rumah sakit lainnya, serta pelayanan kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan

Kantor Pusat

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat, 10350
Tel. (62-21) 3192-3344
Fax. (62-21) 3190-5915

Website: <https://bmhs.co.id/en/>
Email: corsec@bmhs.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 Juni 2023

DEFINISI

Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
BIC Pacific Place	:	BIC Pacific Place, berlokasi di Pacific Place Mall Level B1-17A, Jl. Jend. Sudirman No.5, RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
BIC Vida	:	BIC Vida, berlokasi di Komplek Perumahan Vida Jl. Tirta Utama Bumiwedari, Kabupaten Bekasi, Priovinsi Jawa Barat
BMK	:	PT Bunda Medika Klinik, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, yang sahamnya dimiliki sebesar 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) oleh Perseroan yang mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam BMK dan karenanya merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan
Daftar Pemegang Saham	:	Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistika No. 20 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini
Laporan Keuangan Perseroan	:	Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan No. 00034/3.0423/AU.1/10/1836-1/1/III/2023 tanggal 30 Maret 2023
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21

		tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Pengalihan Bisnis	:	Pengalihan bisnis klinik Perseroan (BIC Vida dan BIC PP) kepada BMK yakni berupa aset, karyawan dan perjanjian BIC Vida dan BIC PP
Permenkes No. 3/2020	:	Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
Perseroan	:	PT Bundamedik Tbk.
Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan	:	Pengurangan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105) yang telah dijalankan oleh Perseroan
POJK No. 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
POJK No. 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020

A. PENDAHULUAN, ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan Rencana restrukturisasi internal Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenkes No. 3/2020 yang mengatur bahwa setiap rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perseroan hanya diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha di bidang rumah sakit.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas, Perseroan bermaksud untuk melakukan restrukturisasi internal melalui pengurangan kegiatan usaha Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105) yang sebelumnya dijalankan oleh Perseroan ("**Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan**"), dengan cara Pengalihan Bisnis. Saat ini, Perseroan memiliki 2 (dua) klinik yaitu BIC PP dan BIC Vida yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang jasa medis, dimana hubungan dan kedudukan antara masing-masing BIC PP dan BIC Vida dengan Perseroan adalah unit usaha Perseroan secara khusus dalam bidang klinik.

Lebih lanjut, skema Pengalihan Bisnis yang akan dilakukan Perseroan adalah dengan mengalihkan seluruh bisnis klinik Perseroan ke BMK, dengan total nilai transaksi sebesar Rp 3.900.000.000,-(tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Perseroan juga bermaksud untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dimana yang saat ini berlaku adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- b. Aktivitas Poliklinik Swasta; dan
- c. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Paramedis; dan
- b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Dengan dilaksanakannya Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta (86103).

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan merupakan transaksi perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 22 POJK No. 17/2020, Perseroan juga melakukan pengumuman atas RUPS yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2023 dengan agenda sebagaimana diuraikan dalam Bagian H Keterbukaan Informasi ini.

Lebih lanjut, rencana Pengalihan Bisnis yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud di atas merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) POJK No. 42/2020, dikarenakan transaksi tersebut akan dilakukan antara Perseroan dengan BMK yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan melakukan pelaporan kepada OJK sehubungan dengan pelaksanaan Pengalihan Bisnis paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah tanggal pelaksanaan Pengalihan Bisnis.

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan rencana Pengalihan Bisnis yang akan dilakukan oleh Perseroan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 17/2020 karena:

- a. nilai transaksi hanya 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) dari ekuitas Perseroan;
- b. nilai total aset BIC PP dan BIC Vida dibagi total aset Perseroan hanya 0,10% (nol koma sepuluh persen);

- c. nilai laba bersih BIC PP dan BIC Vida dibagi dengan laba bersih Perseroan hanya 0,95% (nol koma sembilan puluh lima persen); dan
- d. nilai pendapatan usaha BIC PP dan BIC Vida dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan hanya 0,61% (nol koma enam puluh satu persen).

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan rencana Pengalihan Bisnis, tidak terdapat persetujuan dan/atau perizinan terlebih dahulu yang wajib diperoleh dari pihak atau instansi berwenang lainnya.

B. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN DAN BMK

Perseroan

I. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 13 April 1978 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Akta Pendirian Perseroan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2YA.5/160/18 tanggal 28 September 1978, didaftarkan dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta No. 400-2-B tanggal 4 November 1978 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 555 tanggal 3 Juni 1988, Tambahan Berita Negara No. 45.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan terakhir (**"Anggaran Dasar Perseroan"**) adalah sebagaimana tercantum dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. 60 tanggal 9 Maret 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah (i) disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-00154.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021; dan (ii) diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0160802 tanggal 12 Maret 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0160808 tanggal 12 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046709.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021; dan
- b. Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 16 Desember 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0018142 tanggal 10 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0005276.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Januari 2022.

Perseroan berkantor pusat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, 10350, dengan nomor telepon (62-21) 3192-3344 dan nomor faksimili (62-21) 3190-5915.

II. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Rumah Sakit Swasta;
- b. Aktivitas Poliklinik Swasta; dan
- c. Aktivitas Rumah Sakit Lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan oleh Paramedis; dan
- b. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan.

Redaksional maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan belum sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020).

III. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	: Rp172.068.323.520,- (seratus tujuh puluh dua miliar enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh Rupiah)

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 30 April 2023, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp20,-	%
Modal Dasar	20.000.000.000	400.000.000.000	
PT Bunda Investama Indonesia	4.935.430.900	98.708.618.000	57,37
Akasya Investments Limited	421.416.176	8.428.323.520	4,9
Masyarakat	1.847.107.900	36.942.158.000	21,47
Ivan Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Mesha Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Renobulan Rizal Sini Suheimi	207.786.000	4.155.720.000	2,42
Rito Alam Rizal Sini	278.600.000	5.572.000.000	3,24
Ietje Ika S. Rizal Sini	157.865.000	3.157.300.000	1,83
Soepardiman	100.000.000	2.000.000.000	1,16
Asril Aminullah	60.000.000	1.200.000.000	0,7
Gunawarman Basuki	15.000.000	300.000.000	0,17
Dian Citra Resmi	15.010.200	300.204.000	0,17
Edwardly Idris Pamuntjak	8.000.000	160.000.000	0,09

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8603416176	172.068.323.520	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	19.991.396.583.824	399.827.931.676.480	

IV. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 131 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039163, tanggal 1 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148588.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 1 Agustus 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris : Wishnutama Kusubandio
Utama/Komisaris Independen
Komisaris Independen : Rito Alam Rizal Sini
Komisaris : Chairul Radjab Nasution
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

Direksi:

Direktur Utama : Mesha Rizal Sini
Direktur : Nurhadi Yudiyantho
Direktur : Tedy Homogin
Direktur : Cuncun Wijaya
Direktur : Emilia Rouli
Direktur : Ivonne Rampun

BMK

I. Riwayat Singkat

BMK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 04 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian BMK**"). Akta Pendirian BMK ini disahkan oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0001164.AH.01.01.Tahun 2022, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0003251.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022.

II. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar BMK, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BMK adalah menjalankan usaha dalam bidang **aktivitas klinik swasta**.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BMK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Aktivitas Klinik Swasta (86105);

- b. Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi (86901); dan
- c. Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (86903).

III. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar BMK, struktur permodalan BMK adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah)

Struktur kepemilikan saham BMK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp) @Rp 100.000	%
Modal Dasar	200.000	20.000.000.000	
PT Bunda Investama Indonesia	500	50.000.000	1
Perseroan	49.500	4.950.000.000	99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100

IV. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0035484, tanggal 21 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140562.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 21 Juli 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BMK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
 Komisaris : Mesha Rizal Sini

Direksi:

Direktur Utama : Nurhadi Yudiyantho
 Direktur : Ivonne Rampun

V. Ikhtisar Data Keuangan Penting

ASET	
ASET LANCAR	
Piutang lain-lain	<u>5.000.000.000</u>
JUMLAH ASET	5.000.000.000
LIABILITAS DAN EKUITAS	

LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang lain-lain Pihak berelasi	22.000.000
JUMLAH LIABILITAS	
	22.000.000
EKUITAS	
Modal Saham	5.000.000.000
Saldo Laba	(22.000.000)
JUMLAH EKUITAS	
	4.978.000.000
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.000.000.000

VI. Perizinan Terkait Operasional Klinik

BMK telah memiliki izin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1501220002074 tanggal 15 Januari 2022 yang memuat kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI
1.	86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatann yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan selain dokter dan dokter gigi
2.	86105	Aktivitas Klinik Swasta
3.	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan

Setelah pelaksanaan Pengalihan Bisnis, tidak terdapat perubahan atas kegiatan usaha dalam NIB BMK sebagaimana disebutkan di atas.

Saat ini BMK masih dalam tahapan menyiapkan dokumen – dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin operasional guna menjalankan kegiatan usaha klinik pada BIC Vida dan BIC PP yakni berupa Izin Operasional Klinik Utama, yang akan didapatkan setelah proses Pengalihan Bisnis selesai.

C. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan (“**KJPP KR**”) memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.19.0162 tertanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis) atas nama Willy D. Kusnanto, telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam surat penawaran KJPP No. KR/220506-001 tanggal 6 Mei 2022 dan adendum No. KR/230410-002 tanggal 10 April 2023 untuk memberikan laporan atas hasil studi kelayakan terkait dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan (“**Laporan Studi Kelayakan**”).

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00046/2.0162-00/BS/10/0153/1/V/2023 tanggal 10 Mei 2023:

I. Maksud dan Tujuan

Laporan Studi Kelayakan bertujuan untuk mengkaji prospek usaha Perseroan (selanjutnya disebut “**Objek Penilaian**”) sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan di masa mendatang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar;
- Aspek kelayakan teknis;
- Aspek kelayakan pola bisnis;
- Aspek kelayakan model manajemen; dan
- Aspek kelayakan keuangan.

Maksud dari studi kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka memenuhi POJK No. 17/2020.

II. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Studi Kelayakan disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dilakukan berdasarkan pada proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan pada saat penyusunan Laporan Studi Kelayakan dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Dalam penugasan Laporan Studi Kelayakan ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal dimulainya studi kelayakan sampai dengan tanggal diterbitkannya Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi kelayakan. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan. Perhitungan dan analisis dalam Laporan Studi Kelayakan telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggungjawab atas Laporan Studi Kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.

Karena Laporan Studi Kelayakan KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari studi kelayakan KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil studi kelayakan dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari Laporan Studi Kelayakan telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil studi kelayakan sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar studi kelayakan. Laporan Studi Kelayakan bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan bukan merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Analisis studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Studi Kelayakan, khususnya berkenaan dengan perubahan yang terjadi dari tanggal studi kelayakan sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Studi Kelayakan. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Laporan Studi Kelayakan.

III. Ringkasan hasil analisis kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan

Dalam evaluasi studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur studi kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan ditinjau dari berbagai aspek, meliputi:

- Aspek kelayakan pasar

Analisis kelayakan pasar dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri kesehatan yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri kesehatan di dunia dan di Indonesia.

- Aspek kelayakan teknis

Analisis kelayakan teknis dilakukan dengan melakukan tinjauan atas gambaran umum wilayah operasional dari Perseroan dan BMK serta ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan dan BMK.

- Aspek kelayakan pola bisnis

Analisis kelayakan pola bisnis dilakukan dengan melakukan analisis atas keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan dan BMK, pesaing usaha Perseroan, dan aktivitas Perseroan setelah pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

- Aspek kelayakan model manajemen

Analisis kelayakan model manajemen dilakukan dengan melakukan analisis atas struktur organisasi, kapasitas dan kemampuan manajemen Perseroan dan BMK, ketersediaan tenaga kerja, dan risiko usaha yang dimiliki oleh Perseroan dan BMK.

- Aspek kelayakan keuangan

Analisis kelayakan keuangan dilakukan dengan melakukan analisis atas proyeksi keuangan Perseroan, asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan Perseroan, penentuan tingkat arus kas bersih dan tingkat diskonto untuk Perseroan, dan perhitungan studi kelayakan Perseroan.

IV. Pendapat atas Kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi dalam analisis kelayakan, maka menurut pendapat KJPP KR, Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, ditinjau dari aspek kelayakan pasar, aspek kelayakan teknis, aspek kelayakan pola bisnis, aspek kelayakan model manajemen, dan aspek keuangan adalah layak.

Kelayakan tersebut KJPP KR tentukan berdasarkan data dan informasi yang KJPP KR peroleh dari pihak manajemen Perseroan serta pihak-pihak lain yang relevan dengan penugasan. KJPP KR menganggap bahwa semua informasi tersebut adalah benar dan bahwa tidak ada keadaan atau hal-hal yang tidak terungkap yang akan mempengaruhi kelayakan tersebut secara material.

Kesimpulan akhir di atas berlaku apabila tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan. Apabila setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan mungkin berbeda.

D. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI, ASET DAN PERJANJIAN BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

I. Tenaga Ahli

BMK akan mempekerjakan tenaga ahli pada masing – masing BIC Vida dan BIC PP dengan rincian sebagai berikut:

BIC Vida

- a. 1 (satu) orang Dokter Penanggung Jawab Klinik
- b. 1 (satu) orang Dokter Umum
- c. 3 (tiga) orang Perawat
- d. 1 (satu) orang Tenaga Teknis Kefarmasian
- e. 1 (satu) orang Apoteker
- f. 1 (satu) orang Finance & Cashier Staff
- g. 1 (satu) orang Admission Staff

Total: 9 (sembilan) orang

BIC PP

- a. 2 (dua) orang Perawat
- b. 2 (dua) orang Tenaga Teknis Kefarmasian
- c. 1 (satu) orang Apoteker
- d. 1 (satu) orang Finance & Cashier Staff
- e. 2 (dua) orang Admission Staff
- f. 1 (satu) orang Accounting

Total: 9 (sembilan) orang

Tenaga ahli yang dipekerjakan oleh BMK merupakan tenaga ahli yang sebelumnya dipekerjakan di Perseroan dan kemudian dialihkan ke BMK untuk dapat menjalankan kegiatan usaha klinik swasta pada masing-masing BIC Vida dan BIC PP.

Setelah proses Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan selesai dijalankan, seluruh dokter dan perawat tersebut akan mendapatkan Surat Izin Praktek untuk masing – masing lokasi praktek BIC Vida dan BIC PP (sebagaimana relevan).

II. Aset

BMK akan menerima pengalihan aset dari Perseroan, yang terdiri atas, antara lain, sebagai berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Piutang Usaha
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Aset tidak lancar lainnya berupa *security deposit*

Setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha menjadi efektif, Perseroan merencanakan untuk melakukan pengalihan atas segmen usaha Klinik BIC Pacific Place dan Klinik BIC Vida Bekasi kepada BMK dengan nilai masing-masing sebesar Rp 2.300.000.000,- (Dua miliar tiga ratus juta Rupiah) dan Rp 1.600.000.000,- (Satu miliar enam ratus juta Rupiah).

Jadwal pengalihan segmen usaha Klinik BIC Pacific Place dan Klinik BIC Vida Bekasi kepada BMK akan dilakukan efektif setelah memperoleh persetujuan dalam RUPSLB atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha. Selambat-lambatnya estimasi waktu pengalihan aset dari Perseroan kepada BMK direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Juli 2023.

III. Perjanjian

BMK akan menandatangani perjanjian novasi atas Perjanjian Kerjasama Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen No. 061-e/PKS/BMHS/V/2023 dan 030/PKS/TRKP/VIII/2022 tanggal 1 September 2022 antara Perseroan dan PT Terakorp Indonesia, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha klinik pada masing – masing BIC Vida dan BIC PP.

E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Permenkes No. 3/2020, yakni bahwa setiap rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit. Dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut, kegiatan usaha klinik yang saat ini dijalankan secara langsung oleh Perseroan akan dijalankan oleh BMK selaku perusahaan terkendali dari Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan melakukan

Pengalihan Bisnis kepada BMK dan selanjutnya BMK akan menjalankan lini usaha klinik pada grup Perseroan.

Adapun Permenkes No. 3/2020 tidak mengatur lebih lanjut sehubungan dengan tenggat waktu untuk melakukan perubahan kegiatan usaha yang wajib dilakukan oleh Perseroan dan sanksi apabila Perseroan menjalankan kegiatan usaha selain sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 3/2020 yakni hanya bergerak di bidang perumahsakit.

F. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Setelah Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berjalan efektif maka seluruh kejadian, informasi, dan fakta material sehubungan dengan hal tersebut tidak akan berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, dan kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun pengaruh Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah terdapat optimalisasi kinerja klinik melalui fokus pengembangan yang dilakukan oleh BMK terhadap klinik BIC PP dan BIC Vida serta terdapat efisiensi beban usaha pada segmen operasional klinik. Selain itu, Perseroan juga berharap dapat membuka kesempatan kerja sama strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi segmen operasional klinik dan memperkuat ekosistem Perseroan sehingga Perseroan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memberikan pelayanan yang optimal dan pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.

G. PIHAK – PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk untuk membantu Perseroan dalam pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan:

1. **Makes & Partners Law Firm**, konsultan hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi ini.
2. **Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & rekan**, selaku penilai independen yang memberikan pendapat atas kelayakan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

H. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS pada tanggal 19 Juni 2023 yang bertempat di Jakarta.

Mata acara RUPS adalah sebagai berikut:

Persetujuan atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, yang merupakan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

I. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Bundamedik Tbk.

Kantor Pusat

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat, 10350
Tel. (62-21) 3192-3344
Fax. (62-21) 3190-5915

U.p. *Corporate Secretary*

Demikian Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal material lainnya yang mengubah informasi yang disampaikan dalam surat ini, maka akan segera disampaikan kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,
PT Bundamedik Tbk



Mesha Rizal Sini
President Director